



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 1698 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan telah melaksanakan Rapat Koordinasi mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor : 189/PL.02.5-BA/2/2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 569 Tahun 2024);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 1695 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 1696 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan
Tahun 2024.

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 189/PL.02.5-BA/2/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Batasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Batasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan dalam pelaksanaan pelaporan dana kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP BUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat



Oban Sarbini

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 1698 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA

KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI

RINCIAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN. TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	50 Kegiatan	x	Rp. 230.000	11.500.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	50 Kegiatan	x	Rp. 230.000	5.750.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Paket	x	1 Kegiatan	x	267.588 Lembar x Rp. 100.000	26.758.800.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	32 Kegiatan	x	Rp. 1.000.000			32.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	32 Kegiatan	x	Rp. 1.000.000			32.000.000
6.	Jasa manajemen/konsultasi	1 Paket	x	Rp. 250.000.000			250.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Reklame	-	x	-	x	-	-
	b. Spanduk	200 %	x	376 Desa/kec	x	Rp. 230.000	172.960.000
	c. Umbul-Umbul	200 %	x	32 Kec	x	Rp.180.000	11.520.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
	d. Baliho	200 %	x	5 Bh	x	Rp.715.000	7.150.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	200%	x	80.000 Lembar	x	Rp. 400	64.000.000
	b. Brosur	200%	x	80.000 Lembar	x	Rp. 700	112.000.000
	c. Pamflet	200%	x	80.000 Lembar	x	Rp. 1.400	224.000.000
	d. Poster	200%	x	80.000 Lembar	x	Rp. 3.500	560.000.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1	x	Rp. 230.000	2.300.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial	1 Paket			x	Rp. 200.000.000	200.000.000
	c. Kampanye melalui media daring	1 Paket			x	Rp. 75.000.000	75.000.000
	d. Kegiatan Lainnya	1.000 Orang	x	32 Kegiatan	x	Rp. 230.000	7.360.000.000
TOTAL							55.409.430.000

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUNINGAN
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
 Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP BUDI HARTONO



Oban Sarbini